



## BAB III

### GAMBARAN USAHA

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambaran usaha merupakan gambaran secara mendetail mengenai usaha yang akan dibangun. Gambaran usaha ini berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas kepada para pembaca mengenai konsep bisnis yang dijalankan. Selain itu, gambaran usaha juga menggambarkan mengenai ukuran bisnis dan kapasitas yang akan dijalankan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jasa, ukuran bisnis, jenis usaha, peralatan dan tenaga kerja, serta kebutuhan sumber daya manusia.

Berikut adalah visi, misi, dan tujuan *Backlight Photobooth* :

#### Visi

Visi menurut A. B Susanto, dkk (2008:89) adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Visi tidak menerangkan secara spesifik mengenai cara-cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita tersebut. Maka visi dari *Backlight Photobooth* yaitu,

"Menjadi penyedia jasa photobooth yang populer di kalangan *event organizer* dan masyarakat"

#### Misi

Misi menurut A.B Susanto, dkk (2008:89) adalah pernyataan yang lebih nyata untuk menjembatani agar visi itu terjadi. Dan misi dari *Backlight Photobooth* adalah

- a. Menyediakan layanan yang prima, terbaik, serta memuaskan untuk mendapatkan perhatian dan minat dari konsumen itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Terus menerus melakukan inovasi dan selalu mengembangkan kreatifitas terhadap bisnis.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Tujuan**

Setiap bisnis perlu memiliki tujuan yang jelas sebagai acuan dalam menjalankan bisnis. Tujuan berguna untuk membantu evaluasi, menciptakan strategi, menunjukkan prioritas, menekankan koordinasi, dan memberi dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif, pengorganisasian, alat motivasi, dan pengendalian. Tujuan haruslah sesuatu yang terukur, masuk akal dan jelas.

Tujuan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan jangka pendek biasanya dibuat untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Tujuan jangka menengah untuk dicapai dalam waktu tiga tahun, dan jangka panjang untuk dicapai dalam waktu lima tahun ataupun lebih. Berikut adalah tujuan *Backlight Photobooth* berdasarkan divisi:

**Tabel 3.1**

**Tujuan Backlight Photobooth**

	<b>Tujuan Jangka Pendek</b>	<b>Tujuan Jangka Menengah</b>	<b>Tujuan Jangka Panjang</b>
<b>Secara Umum</b>	Menjadi <i>photobooth</i> yang dikenal dan melekat di benak masyarakat	Mengembangkan layanan dan menjadi pemimpin pasar	Membuka cabang di kota lain
<b>Divisi Operasional</b>	Menerapkan sistem dengan tingkat efisiensi yang optimal	Menambah fasilitas layanan	Menambah jumlah tenaga kerja sebagai penunjang

Sumber : *Backlight Photobooth*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Budaya Kerja

Budaya perusahaan menurut A.B, Susanto (2008:404) adalah panduan mengenai cara kerja yang baik untuk disepakati. Budaya kerja *Backlight Photobooth* adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi sikap ramah terhadap konsumen.
2. Selalu bersikap profesional
3. Memiliki sikap keluarga terhadap sesama anggota perusahaan
4. Disiplin terhadap waktu
5. Memiliki jiwa *entrepreneurship* dalam setiap melakukan tugas.

#### **Produk**

Produk menurut Kotler dan Armstrong (2012:248) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan konsep produk menurut Kotler dan Keller (2009:19) menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik. Menurut Kotler (2000:428) ada lima kategori penawaran produk sebagai berikut:

- Produk fisik murni
- Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik
- Produk fisik dengan jasa pendukung
- Penawaran berupa produk fisik disertai dengan satu atau beberapa jasa pelengkap untuk meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **A.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Hybrid

Penawaran terdiri dari komponen barang dan jasa yang sama besar porsinya.

Jasa utama yang dilengkapi dengan barang dan jasa minor Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan (pelengkap) dan/atau barang-barang pendukung.

Jasa murni

Penawaran hampir seluruhnya adalah berupa jasa.

Berdasarkan kategori tersebut dapat dijelaskan bahwa *Backlight Photobooth* merupakan jasa hybrid. Karena dalam prakteknya di lapangan kami menghasilkan cetak foto instan yang berupa produk hasil foto dan jasa pemotretannya dengan porsi yang sama besar.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:261) jasa memiliki empat karakteristik, yaitu :

Tidak Berwujud

Jasa tidak berwujud artinya adalah jasa tersebut tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Misalnya, pasien operasi plastik tidak dapat melihat hasilnya sebelum membayar. Karena itu, penyedia jasa bertugas untuk membuat jasa tersebut terlihat dari satu cara atau lebih dan mengirimkan isyarat yang benar mengenai kualitas jasa tersebut.

Tidak dapat Dipisahkan

Jasa diproduksi dan dikonsumsi dalam waktu yang sama dan tidak bisa dipisahkan dari penyediannya, baik mesin ataupun manusia. Pegawai yang melayani termasuk dalam jasa, dan konsumen pun hadir. Interaksi antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyedia dan konsumen adalah fitur khusus dari pemasaran jasa. Penyedia dan konsumen mempengaruhi hasil dari pengerjaan jasa.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Bervariasi**

Jasa bersifat bervariasi, artinya bahwa kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, dan juga kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut disediakan. Contohnya, semua resepsionis hotel mengalami training yang sama. Namun cara mereka melayani tamu masing-masing berbeda dalam cara dan pembawaannya.

**Tidak Tahan Lama**

Jasa tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual ataupun digunakan. Hal ini bukan menjadi masalah jika permintaan bersifat stabil. Namun ketika permintaan bersifat fluktuatif, perusahaan jasa biasanya mengalami kesulitan dalam menyediakan jumlah alat untuk memenuhi permintaan.

Produk yang disediakan oleh *Backlight Photobooth* adalah hasil output dari sesi pemotretan di spot foto acara berupa cetakan foto yang kami cetak secara instan. Dalam hasil tersebut kami sertakan pula frame kertas sebagai pembungkus dari cetakan foto itu sendiri.

**B. Jasa**

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:248) jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kotler dan Armstrong (2012:260) sebuah perusahaan harus mempertimbangkan empat karakteristik utama dari jasa di dalam program pemasarannya, yaitu:

### 1. Tidak berwujud (*Intangibility*)

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Karena sifatnya yang tidak berwujud, maka tugas penyedia jasa adalah "tangibilize the intangible" atau membuat sifat ketidak-berwujudan itu menjadi terlihat di mata konsumen.

Dalam prakteknya, *Backlight Photobooth* akan menerapkan dua strategi pokok. Pertama, menstimulasi sumber pengaruh personal, seperti word of mouth recommendations, dengan cara mendorong para pelanggan yang puas untuk merekomendasikan jasa *Backlight Photobooth* kepada rekan-rekannya dengan cara update ke media social seperti path, twitter, facebook dan instagram. Kedua, merancang dan mengembangkan petunjuk fisik yang mencerminkan jasa berkualitas tinggi. Termasuk di dalamnya adalah aspek penampilan karyawan dan peralatan.

### 2. Tidak terpisahkan (*Inseparability*)

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, setelah itu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru setelah itu diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama sehingga mutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen sangat mempengaruhi mutu dari jasa yang diberikan.

Dalam praktek di lapangan, *Backlight Photobooth* akan melatih karyawan agar dapat berinteraksi secara efektif pada para klien. Termasuk di dalamnya adalah cara mendengarkan pelanggan, sikap empati, dan berperilaku sopan.

### **Bervariasi (*Variability*)**

Jasa merupakan non-standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis; tergantung kepada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. Dalam prakteknya, *Backlight Photobooth* akan melakukan dua strategi pokok. Pertama, melakukan seleksi, motivasi, dan memberikan pelatihan pada karyawan dengan harapan bahwa karyawan yang terlatih baik dan bermotivasi tinggi lebih mampu mematuhi prosedur standard dan menangani permintaan yang sifatnya unpredictable. Kedua, melakukan *service customization*, artinya meningkatkan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan sedemikian rupa sehingga jasa yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. Dalam hal ini, karyawan *Backlight Photobooth* akan melakukan penyesuaian terhadap permintaan pelanggan, dalam hal ini kami mengedepankan asafleksibility. Misalnya dengan mempertanyakan kepada konsumen jenis jasa apa yang diinginkan apakah akan di customized seperti menambah

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



durasi pemotretan atau menggunakan frame foto yang disesuaikan dengan acara atau tidak.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### **Tidak tahan lama (*Perishability*)**

Jasa tidak dapat disimpan dan mudah lenyap karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Hal ini bukan masalah bila permintaan stabil karena mudah dalam melakukan persiapan dan pelayannya. Namun, jika permintaan berfluktuasi maka perusahaan jasa mengalami kesulitan yang cukup rumit terutama yang memiliki kepastian yang terbatas. Oleh karena itu perusahaan harus mengevaluasi kapasitasnya guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan.

### **C. Jenis dan ukuran usaha**

Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Pasal 6, kriteria usaha menurut penggolongannya adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Usaha Menengah memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Tenaga Kerja Pada UMKM**

<b>Keterangan</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>Usaha Kecil</b>	<b>Usaha Menengah</b>
Jumlah Tenaga Kerja	< 4 orang	5-19 orang	20-99 orang

Sumber : Konsultan Sektor Riil & UMKM Indonesia

Dilihat dari pengertian, kriteria, dan ciri-cirinya Fruity Fresh Fruits merupakan usaha kecil karena diperkirakan modal yang dimiliki oleh pemilik sebesar Rp 700.000.000,00 jumlah tersebut termasuk sewa ruang untuk usaha, selain itu jumlah tenaga kerja yang digunakan Fruity Fresh Fruit adalah sebanyak 10 orang.

Menurut M. Fuad, dkk (2005:65), ada enam bentuk usaha yang dikenal di Indonesia, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu sisi pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, di sisi lain juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

## 2. Firma

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.

## 3. Perusahaan Komanditer

Perusahaan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam perseroan dapat dikelompokkan menjadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, perseroan terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Pada Perseroan Terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggung jawabkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan. Sesuai dengan namanya, perseroan terbatas, keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang dimiliki.

#### 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

#### 6. Koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan bentuk badan usaha, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

*Backlight Photobooth* merupakan perusahaan perseorangan karena dikelola dan diawasi oleh satu orang. Berikut adalah kebaikan dan kelemahan perusahaan perseorangan:

**Tabel 3.3**

**Kebaikan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan**

Perusahaan Perseorangan	
Kebaikan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah dibentuk dan dibubarkan</li> <li>2. Bekerja dengan sederhana</li> <li>3. Pengelolaannya sederhana</li> <li>4. Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab tidak terbatas</li> <li>2. Kemampuan manajemen terbatas</li> <li>3. Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan</li> <li>4. Sumber dana hanya terbatas pada pemilik</li> <li>5. Risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri</li> </ol>

Sumber: M. Fuad, dkk. (2005)

**D. Peralatan dan Tenaga Kerja**

**1. Peralatan**

Peralatan adalah segala benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan baik dalam hal operasional maupun yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.





Tabel 3.4

**Peralatan Operasional *Backlight Photobooth***

Peralatan	Jumlah
Kamera	1
Printer Photo Hi-Ti	1
Lampu Flash	3 spot (6 buah)
Laptop	1
Mouse	1
Standing Background Photo	1
Tripod	1

**Perlengkapan**

Perlengkapan adalah segala benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan yang berumur ekonomis kurang dari satu tahun.

Tabel 3.5

**Perlengkapan *Backlight Photobooth***

Peralatan	Jumlah
Kertas Foto	1 roll/event
Frame Foto Karton	Sesuai Paket
Alat Tulis	1
Background	1
Tinta Printer	1 roll/event

**Tenaga Kerja**

Tenaga kerja atau sumber daya manusia sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka usaha tidak akan bisa berjalan. Menurut Veithzal Rivai (2004:7) sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci sukses utama bagi perusahaan agar dapat berkembang dan tumbuh secara produktif dan wajar. Perkembangan bisnis perusahaan sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan.

**Tabel 3.6**

**Jumlah Karyawan *Backlight Photobooth***

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
CEO	1
Keuangan	1
Operasional	1
Pemasaran	1
Fotografer	1
Operator Printing	1

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.